



Artikel

Upaya Partai dalam Merumuskan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante 1956-1959

Rizqy Robby Al Amin, Abdul Wahid Hasyim

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

*E-mail: rizqyrobbby87@gmail.com

Citation: Rizqy Robby Al Amin, Abdul Wahid Hasyim. "Upaya Partai Dalam Merumuskan Undang-Undang Dasar Di Majelis Konstituante 1956-1959". *Socio Historica* 2025, Vol. 4, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.15408/sc.v4i1.44886>

Publisher's Note: Socio Historica stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This research aims to analyse the efforts of Islamic parties in formulating the draft Constitution in the Indonesian Constituent Assembly in the period 1956-1959. The main concern in this research is to observe the arguments and political dynamics of Islamic parties in contributing ideas during the process of formulating the Constitution in the Constituent Assembly. By using the historical method and accompanied by a political approach, this research explores their efforts to formulate the draft Constitution in the Constituent Assembly. The findings are that Islamic parties went through quite a long stage in formulating the draft Constitution in the Constituent Assembly. However, along the way, Islamic parties were trapped in a great debate when formulating the basis of the state. In the end, the debate became the beginning of a deadlock for the Constituent Assembly in formulating the Constitution. Thus, this research provides an overview of the journey of Islamic parties in formulating the Constitution in the Constituent Assembly, even though their struggle finally ended in failure after the dissolution of the Constituent Assembly through the Presidential Decree of 5 July 1959.*

Keywords: *Islamic parties, Constituent Assembly, Constitution.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya partai-partai Islam dalam merumuskan rancangan Undang-undang Dasar (UUD) di Majelis Konstituante Indonesia pada periode 1956 – 1959. Perhatian utama dalam penelitian ini adalah mengamati argumentasi dan dinamika politik partai Islam dalam menyumbangkan ide dan gagasan selama proses perumusan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante. Dengan menggunakan metode sejarah serta diiringi dengan pendekatan politik, penelitian ini menggali upaya mereka untuk dalam merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante. Hasil temuan yang didapatkan adalah partai Islam melewati tahapan yang cukup panjang dalam merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante. Namun dalam perjalanannya, partai Islam terjebak pada suatu perdebatan hebat saat perumusan dasar negara. Pada akhirnya perdebatan tersebut menjadi awal kebuntuan bagi Majelis Konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Sehingga, penelitian ini memberikan gambaran umum tentang perjalanan partai-partai Islam dalam merumuskan Undang-undang Dasar di Majelis Konstituante, meski akhirnya perjuangan mereka berujung pada kegagalan setelah pembubaran Konstituante melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Kata Kunci: Partai Islam, Majelis Konstituante, Undang-Undang Dasar.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam mengatur jalannya sistem pemerintahan di suatu negara. Istilah undang-undang sendiri diadopsi dari sebuah terjemahan cara kebiasaan warga Belanda dan Jerman dalam percakapan kesehariannya yakni penggunaan kata *grondwet* (*ground* yang bermakna dasar, dan *wet* yang bermakna undang-undang) dan *grundgesert* (*ground* yang berarti dasar, dan *gesetz* yang berarti undang-undang). Sedangkan di Negara Belanda, istilah *grondwet* lebih familiar dengan istilah *constitutie*¹. Penyamaan istilah Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar diawali oleh Oliver Cromwell yang merupakan tentara militer dan politikus yang diangkat sebagai *Lord Protectorat* tahun 1660. Pada saat itu ia menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar adalah sebagai alat atau *instrument of government* sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya.²

Penerapan Konstitusi sebagai hukum penyelenggara kenegaraan umumnya diawali dengan perumusan rancangan Undang-Undang Dasar dan diakhiri dengan pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar tersebut. Salah satunya adalah proses perumusan Undang-Undang Dasar yang terjadi di Indonesia. Dalam catatannya, proses perumusan Undang-Undang Dasar di Indonesia terjadi beberapa tahapan diawali oleh penyusunan UUD 1945 oleh BPUPKI pada tahun 1945 sampai perumusan UUD oleh Majelis Konstituante pada tahun 1956. Hal ini dapat terjadi karena Indonesia mengalami perubahan Konstitusi yang berlaku, di antaranya adalah UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949), Konstitusi RIS (28 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), UUDS (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) dan UUD 1945 yang kembali diberlakukan pada 5 Juli 1959 sampai sekarang.³

Akibat dari adanya perubahan Konstitusi yang berlaku di Indonesia, masyarakat Indonesia pada akhirnya menuntut agar pemerintah dapat merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar yang baru. Merespons hal ini, pemerintah Indonesia pada akhirnya berencana untuk membentuk Majelis Konstituante yang berfungsi sebagai badan atau lembaga resmi dalam merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Keseriusan pemerintah dalam membentuk Majelis Konstituante dituangkan dalam UUDS 1950 pasal 134 yang menjelaskan fungsi Majelis Konstituante dalam merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar.⁴ Pada akhirnya wacana pembentukan Majelis Konstituante dapat direalisasikan setelah Indonesia menggelar pemilu perdana di tahun 1955. Berdasarkan hasil pemilu tersebut, terdapat empat partai yang berhasil mendominasi yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Adapun peresmian Majelis Konstituante dilakukan pada tanggal 9 November 1956 dan 10 November 1956 sekaligus pelantikan anggota Majelis Konstituante yang diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno.⁵

Tepat setelah Soekarno berhasil meresmikan Majelis Konstituante, kini Majelis Konstituante juga berfungsi sebagai wadah bagi partai-partai politik dalam

¹ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2017). 73

² Sirojul Munir, "Keidentikan Makna Konstitusi Dengan UUD Dalam Sistem Ketatanegaraan," *IUS* II, no. 5 (2014): 396–412.

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Jilid I*, 2010. 13

⁴ Susi Heri Pamungkasih Dyah, Taupik Rachman, and Sri Waluyanti, *Konstituante 1956 - 1960* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1986). 1

⁵ Mudanto Pamungkas, *Jejak Demokrasi Pemilu 1955* (Jakarta Selatan: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2019). 149

menyumbangkan ide dan gagasannya ke dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Termasuk di antaranya adalah partai-partai Islam seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Kehadiran Partai Islam di Majelis Konstituante juga berperan penting dalam merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar seperti menyiapkan rancangan sistematik Undang-Undang Dasar, mengusulkan rumusan materi Undang-Undang Dasar, dan menetapkan hasil rumusan materi Undang-Undang Dasar. Di samping itu, keterlibatan Partai Islam dalam Menyusun rancangan Undang-Undang Dasar juga tidak terlepas dari perwakilannya yang tergabung dalam kepanitiaan khusus seperti Panitia Persiapan Konstitusi, Panitia Perumusan, Panitia Istilah, dan sebagainya.⁶

Namun dalam perjalanannya, perjuangan Partai Islam dalam merumuskan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante mulai dihadapkan dengan perdebatan dengan fraksi lainnya dalam merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah perdebatan mengenai rumusan dasar negara. Persoalan ini diawali ketika Majelis Konstituante dihadapkan oleh tiga pilihan rumusan dasar negara yakni Sosial-Ekonomi, Islam sebagai dasar negara, dan Pancasila.⁷ Namun dalam perjalanannya, konsep Sosial-Ekonomi sebagai dasar negara mulai ditinggalkan karena hanya didukung oleh Partai Buruh dan Musyawarah Rakyat Banyak (Murba). Beberapa perwakilan partai Islam yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara ialah seperti Mohammad Natsir dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), H. Sjamisyah Abbas dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Saifuddin Zuhri dari Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammad Tahir Abubakar dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).⁸

Sedangkan di sisi lain, konsep Islam sebagai dasar negara mendapatkan kritikan tajam dari golongan Nasionalis yang terdiri atas Partai Nasional Indonesia (PNI), Persatuan Indonesia Raya (PIR), Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Gerakan Pembela Pancasila (GPPS). Beberapa tokoh golongan nasionalis yang berperan aktif dalam memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara ialah Arnold Mononutu fraksi Partai Nasional Indonesia (PNI), Asmara Hadi fraksi Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS), Hamar Effendy fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Ny. Tresna Sungkawati Garnida fraksi Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM).⁹

Pembahasan mengenai perjalanan Partai Islam dalam merumuskan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante juga telah dibahas pada beberapa karya atau artikel jurnal yang berfokus pada kajian sejarah politik. Pertama adalah artikel jurnal "Dasar Negara Islam atau Pancasila: Sikap Politik Partai Nahdlatul Ulama dalam Majelis Konstituante" yang diterbitkan dalam sebuah *Jurnal Candrasangkala* Vol. 4, No. 1 Mei 2008, ditulis oleh Muhammad Ilham Gilang.¹⁰ Dalam artikelnya ia menjelaskan sikap Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara di Majelis Konstituante. Ia juga menjelaskan bagaimana respons Nahdlatul Ulama (NU) terhadap konsep Nasionalisme, Agama dan Komunisme (Nasakom) yang dikenalkan oleh Soekarno, ia menjelaskan bahwa konsep tersebut cenderung akomodatif dan persuasif.

⁶ Pamungkasih Dyah, Rachman, and Waluyanti, *Konstituante 1956 - 1960*.

⁷ *Laporan Komisi Konstitusi I Tentang Dasar Negara*, 1957.

⁸ *Risalah Perundangan Tahun 1957 Jilid VI*, 1957.

⁹ *Ibid.* 73 - 443

¹⁰ Muhammad Ilham Gilang, "Dasar Negara Islam Atau Pancasila: Sikap Politik Partai Nahdlatul Ulama Dalam Majelis Konstituante," *Jurnal Candrasangkala Pendidikan Sejarah* 4, no. 1 (2018): 49–69.

Kedua adalah buku yang berjudul *Partai Islam di Pentas Nasional* yang ditulis oleh Deliar Noer dan diterbitkan pada Juni 1987.¹¹ Dalam karyanya ia berusaha untuk menjelaskan bagaimana perjalanan Partai Islam di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai Demokrasi Terpimpin. Selain itu, buku ini juga menjelaskan bagaimana dinamika Partai Islam di Majelis Konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Sehingga buku ini menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Ketiga adalah buku yang berjudul *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Pecaturan dalam Konstituante* yang ditulis oleh Ahmad Syafii Maarif dan diterbitkan pada tahun 1987.¹² Dalam karyanya ia menjelaskan bagaimana Partai Islam memperjuangkan konsep Islam sebagai dasar negara perdebatan dasar negara yang terjadi di Majelis Konstituante. Di samping itu, ia juga menjelaskan bagaimana hubungan Islam dan konsep kenegaraan yang juga ikut mewarnai perdebatan dasar negara di Majelis Konstituante.

Namun dari beberapa literatur yang telah dipaparkan di atas hanya berfokus dengan dinamika perdebatan dasar negara yang terjadi antara golongan nasionalis dan golongan Islam di Majelis Konstituante. Akan tetapi dalam beberapa literatur tersebut, belum dijelaskan bagaimana peranan Partai Islam dalam merumuskan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante. Sehingga artikel ini akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana upaya dan tahapan Partai Islam dalam merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante pada tahun 1956 – 1959. Adapun untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan pada beberapa literatur tersebut.

2. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, di antaranya: pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi sumber), penafsiran data (interpretasi), dan penulisan (historiografi).¹³ Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan sumber primer dengan dua cara yakni: secara *online* (daring) dan mengunjungi langsung tempat bersejarah seperti kantor Arsip. Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa naskah atau catatan resmi Majelis Konstituante yang berjudul *Risalah Perundingan Majelis Konstituante 1956 – 1959*. Naskah ini dapat diakses secara gratis melalui laman resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Indonesia yakni <https://www.mpr.go.id/risalah/Konstituante>. Kemudian untuk sumber primer lainnya penulis dapatkan dengan mengunjungi kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta. Sumber tersebut berupa dokumen atau catatan penting Majelis Konstituante, seperti: laporan Panitia Persiapan Konstitusi, laporan Komisi Konstitusi, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada pendekatan Ilmu Politik, hal ini penulis lakukan karena kajian yang dibahas menyangkut tentang bagaimana dinamika politik Partai Islam di Majelis Konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Pada umumnya ilmu politik dikenal sebagai salah satu upaya dalam menetapkan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian masyarakat yang diharapkan dapat membawa masyarakat jalan yang lebih baik. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, bahwa ilmu politik akan berhubungan dengan lima elemen penting,

¹¹ Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987).

¹² Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan : Studi Tentang Pecaturan Dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1987).

¹³ M. Dien Madjid and Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (Depok: Prenada Media, 2018).219

yakni negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi atau alokasi.¹⁴

Selanjutnya penelitian ini menggunakan teori politik Islam yang digagas oleh Taufik Abdullah. Dalam karyanya yang berjudul *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, ia menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga aspek penting saling berhubungan antara nilai Islam dengan Masyarakat Indonesia. Adapun ketiga aspek tersebut di antaranya adalah:

- a. Islam adalah satu keutuhan, tidak ada pemisahan antara negara dan masyarakat.
- b. Pengalaman dan jejak perjalanan Islam dalam proses pembentukan negara yang tercatat dalam sejarah peradaban Islam, diwarnai dengan unsur politik dan kekuasaan yang fleksibel sesuai perkembangan zaman.
- c. Realita nasional bahwa Sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim.¹⁵

Berdasarkan teori tersebut dapat dilihat bagaimana Islam mempengaruhi pergerakan politik antara nilai Islam yang tidak dapat dipisahkan dari urusan negara. Fenomena ini dapat terlihat ketika Partai Islam mencoba untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara di Majelis Konstituante. Dimana dalam praktiknya sebagian besar partai Islam menyatakan bahwa konsep Islam sebagai dasar negara dapat mengakomodasi nilai dan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pada hakikatnya Islam juga telah menjadi agama mayoritas bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori ini karena persoalan yang dibahas memiliki persamaan dengan kajian penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Profil Partai Islam di Majelis Konstituante

Tepat setelah pemerintah Indonesia berhasil menggelar pemilu perdananya di tahun 1955, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) baru dapat mengumumkan hasil perolehan suara untuk Konstituante pada tanggal 14 Juli 1956. Dalam kesempatan ini, perolehan hasil suara untuk Konstituante pada umumnya tidak jauh berbeda dengan hasil suara untuk DPR. Terdapat empat partai Islam yang berhasil masuk ke dalam sepuluh besar dalam ajang pemilu Konstituante ini, di antaranya adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Untuk lebih jelasnya beberapa data tersebut akan diuraikan dalam tabel berikut

Tabel 1.1 Hasil Perolehan Suara Pemilu 1955 untuk Kursi Konstituante¹⁶

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Persentase Suara	Jumlah Kursi
1.	PNI	9.070.218	23,97	119
2.	Masyumi	7.789.619	20,59	112
3.	NU	6.989.333	18,47	91
4.	PKI	6.232.512	16,47	80
5.	PSII	1.059.922	2,8	16

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan pe. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 15 - 16

¹⁵ Taufik Abdullah, *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987).

¹⁶ Pamungkas, *Jejak Demokrasi Pemilu 1955*. 145 - 146

6.	Parkindo	988.810	2,61	16
7.	Partai Katolik	748,591	1,99	10
8.	PSI	695,932	1,84	10
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544,803	1,44	8
10.	Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	465,359	1,23	7
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	220.652	0,58	3
12.	Partai Buruh	332.047	0,88	5
13.	Gerakan Pembela Pancasila (GPPS)	152,892	0,4	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	134.011	0,35	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI)	179.346	0,47	3
16.	Murba	248.633	0,66	4
17.	Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki)	160.456	0,42	2
18.	Partai Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	162.420	0,43	2
19.	Gerinda	157.976	0,42	2
20.	Persatuan Marhaen (Permai)	164.386	0,43	2
21.	Partai Persatuan Daya	169.222	0,45	3
22.	PIR Hazairin	101.509	0,27	2
23.	Partai Persatuan Tarekat Islam (PPTI)	74.913	0,2	1
24.	AKUI	84.682	0,22	1
25.	Partai Rakyat Desa (PRD)	39.278	0,1	1
26.	Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM)	143.907	0,38	2
27.	Angkatan Communis Muda (Acoma)	55.844	0,15	1
28.	R. Soedijono Prawirosoedarso dkk	38.356	0,1	1
29.	Gerakan Pilihan Sunda	35.035	0,09	1
30.	Partai Tani Indonesia	30.060	0,08	1
31.	Radja Kaprabonan	33.660	0,09	1
32.	Gerakan Benteng Republik Indonesia (GBRI)	39.874	0,11	1
33.	PIR NTB	33.823	0,09	1
34.	L.M. Idrus Effendi	31.988	0,08	1

35.	Partai, organisasi massa, perorangan	426.586	1,13	-
Total Jumlah		37.837.105	100	514

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, dapat dilihat bahwa Partai Islam cukup mendominasi dalam perolehan suara pemilu untuk anggota Konstituante. Dengan dibentuknya Majelis Konstituante di Indonesia, memberikan kesempatan bagi partai politik di Indonesia untuk dapat menyalurkan ide dan gagasannya terkait rumusan Undang-Undang Dasar. Kehadiran Partai Islam dalam Majelis Konstituante cukup merefleksikan bentuk perjuangan Partai Islam dalam merumuskan suatu rancangan Konstitusi di Majelis Konstituante.¹⁷

Sebelum mengawali tugasnya dalam merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar, umumnya setiap partai politik melaporkan susunan anggota fraksinya yang tergabung dalam Majelis Konstituante. Dalam pelaksanaannya, masing-masing perwakilan fraksi akan menuliskan surat yang berisikan susunan anggota fraksi dan memberikannya kepada Ketua Majelis Konstituante. Selanjutnya, surat-surat tersebut akan dibacakan oleh Ketua Majelis Konstituante di hadapan anggota Majelis Konstituante. Adapun susunan anggota partai Islam yang tergabung dalam Majelis Konstituante di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Susunan Fraksi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)
 - A. Ketua : W.A. Rachman
 - B. Wakil Ketua : St. Muhammad Jusuf Samah
 - C. Sekretaris I : Mhd. Djazulie Kartawinata
 - D. Sekretaris II : H. Maskur
 - E. Bendahara I : A. Pangku
 - F. Bendahara II : H. Djuju
 - G. Anggota-anggota :
 1. K.H. Sapari
 2. Moh. Sjafi'i
 3. Hadji Zaenal
 4. S.H.A. Busaeri
 5. K. Toha
 6. Mhd. Tahir Abubakar
 7. Moh. Amin
 8. R. Sutedjo
 9. Jakin I. Parmata
 10. O.N. Pakaja¹⁸
2. Susunan Fraksi Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
 - A. Ketua : Muhammad Natsir
 - B. Wakil Ketua I : Zaenal Abidin Ahmad
 - C. Wakil Ketua II : K.H. Faqih Usman
 - D. Wakil Ketua III : Sapei
 - E. Sekretaris I : R. Hasan Nata Permana
 - F. Sekretaris II : Dachlan Luqman
 - G. Anggota-anggota
 1. Usman Raliby
 2. Rd. Muhamad Hidayat
 3. K,H. Taufiqurrahman

¹⁷ Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional*, 257 – 250.

¹⁸ *Surat Susunan Anggota Fraksi PSII* (Bandung, 1956).

4. Nadimah Tandjung
5. A. Kahar Muzakkir
6. Bey Arifin
7. Zamzamy Kimin
8. Mr. Sjafruddin Prawiranegara¹⁹
3. Susunan Fraksi Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
 - A. Ketua : Hadji Mansur
 - B. Wakil Ketua : Hadji Syamsiah Abbas
 - C. Sekretaris : Tengku Bay
 - D. Anggota-anggota
 1. Syekh Soeleman Arrasuli
 2. Syekh Abu Hassan Krueng Kale
 3. Hadji Asnawi
 4. Hadji Umar Bakir²⁰
4. Susunan Fraksi Partai Nahdlatul Ulama (N.U)
 - A. Ketua : K.H. Masjkur
 - B. Wakil Ketua I : H. Zainul Arifin
 - C. Wakil Ketua II : K. R. H. Aliurida
 - D. Sekretaris I : Maschoen (H.A. Fauzi)
 - E. Sekretaris II : Abd. Mu'in Usman
 - F. Sekretaris III : R. Ali Mansur
 - G. Bendahara : K.H. Dimjati
 - H. Anggota-anggota :
 1. Ali Masjhar
 2. R, Sullamulhadi
 3. H. Muda Siregar
 4. Gulam
 5. Abdullah Jazidi²¹

3.2. Usaha Partai Islam dalam Merumuskan Undang-Undang Dasar

Dalam merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar, pada umumnya Partai Islam melewati beberapa tahapan yang cukup panjang. Di antaranya adalah dengan menetapkan pokok-pokok umum yang dituangkan dalam rancangan sistematik Undang-Undang Dasar, merumuskan hasil rancangan Undang-Undang Dasar, dan mengesahkan rumusan materi Undang-Undang Dasar. Di samping itu, keterlibatan Partai Islam dalam Kepanitian Khusus Majelis Konstituante seperti Komisi-komisi Konstitusi juga sangat berperan penting dalam merumuskan suatu rancangan dan materi yang akan dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan Partai Islam dalam merumuskan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante.

3.2.1. Fraksi Islam dan Rancangan Sistematik Undang-Undang Dasar

salah satu agenda awal yang telah ditetapkan oleh Majelis Konstituante dalam merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar adalah dengan mendiskusikan pokok-pokok umum yang perlu dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar.²² Dalam pelaksanaannya, masing-masing fraksi akan mempersiapkan naskah rancangan yang berisikan rincian singkat terkait pokok soal yang akan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, naskah tersebut akan dipresentasikan oleh masing-masing fraksi dalam rapat persidangan di

¹⁹ Surat Susunan Anggota Fraksi Masyumi (Bandung, 1956).

²⁰ Surat Susunan Anggota Fraksi Perti (Bandung, 1956).

²¹ Surat Susunan Anggota Fraksi NU (Bandung, 1956).

²² Risalah Perundingan Tahun 1957 Jilid III (Konstituante Republik Indonesia, 1957). 21

Majelis Konstituante. Adapun agenda perumusan rancangan sistematik Undang-Undang Dasar berlangsung cukup lama yakni 20 Mei 1957 sampai 13 Juni 1957.²³

Langkah ini juga menjadi tahapan awal bagi Partai Islam dalam merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante. Selama proses perumusan ini berlangsung, sebagian besar fraksi Islam juga ikut berkontribusi dalam menyumbangkan ide dan naskah rancangan sistematik Undang-Undang Dasar. Di samping itu, dalam memudahkan tugasnya Majelis Konstituante membentuk Panitia Khusus yang dikenal dengan Panitia Perumus. Panitia Perumus sendiri bertugas dalam menyimpulkan hasil diskusi anggota Majelis Konstituante terkait rancangan sistematik Undang-Undang Dasar. Pembentukan Panitia Perumus mulai diresmikan pada tanggal 20 Maret 1957 yang terdiri dari 31 orang. Dalam kesempatan ini, terdapat beberapa anggota partai Islam yang tergabung dalam susunan anggota Panitia Perumus. Berikut adalah susunan anggota Panitia Perumus yang berhasil dibentuk oleh Majelis Konstituante:

Tabel 1.2. Susunan Anggota Panitia Perumus²⁴

No	Nama	Fraksi	Kedudukan
1.	Prof. Mr Dr Soeripto	PNI	Ketua
2.	H. Hoesein	Masyumi	Wakil Ketua
3.	Abd. Madjid Lalu Mandja	Masyumi	Sekretaris I
4.	Moh. Djazulie Kartawinata	PSII	Sekretaris II
5.	Mr. J.C.T. Simorangkir	Parkindo	Pelapor I
6.	Madomiharna	PRD	Pelapor II
7.	Nur Sutan Iskandar	PNI	Anggota
8.	Gulmat Siregar	PNI	Anggota
9.	Zainal Abidin Syu'aib	Masyumi	Anggota
10.	Ali Masyhar	NU	Anggota
11.	Abdullah Jazidi	NU	Anggota
12.	Otong Hulaemi	NU	Anggota
13.	Tan Ling Djie	PKI	Anggota
14.	Mr. R.M. Abdulmadjid Djojodiningrat	PKI	Anggota
15.	Mr Mohammad Yusuf	PKI	Anggota
16.	Mr Achmad Astrawinata	Rep Proklamasi	Anggota
17.	Sawirudin Gelar Sutan Malano	Rep Proklamasi	Anggota
18.	M. Tahir Abubakar	PSII	Anggota
19.	Rumani Barus	Parkindo	Anggota
20.	Dr, R.V. Soedjito Dwidjoatmodjo	Katholik	Anggota
21.	Mochammad Tauchid	PSI	Anggota
22.	R. Usman Ismail	IPKI	Anggota
23.	Hadji Asnawi	Perti	Anggota
24.	Hadji Umar Bakry	Perti	Anggota
25.	P.M. Tangkilisan	Partai Buruh	Anggota
26.	Asnawi Said	GPPS	Anggota
27.	Rustama Ikrat	Permai	Anggota
28.	R. Hendrobudi	Ger. Banteng RI	Anggota
29.	Sahamad Sudjono	Acoma	Anggota
30.	Drs. B. Mang Reng Say	Katholik	Anggota

²³ *Risalah Perundangan Tahun 1957 Jilid IV, 1957.* 610

²⁴ Panitia Persiapan Konstitusi, *Keputusan Panitia Persiapan Konstitusi No. 6/K/P.K/1957 : Laporan Panitia Persiapan Konstitusi Tentang Soal-Soal Yang Patut Dimasukkan Dalam Undang-Undang Dasar Dan Bahan-Bahan Sistematik Undang-Undang Dasar* (Bandung, 1957).

31. Mr. Hamid Algadrie

PSI

Anggota

Dalam kesempatan ini, Partai Islam juga berperan aktif dalam merumuskan rancangan sistematis Undang-Undang Dasar. Terdapat empat partai Islam yang berhasil merumuskan rancangan sistematis Undang-Undang Dasar, di antaranya adalah Partai Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Teknisnya, seluruh hasil rancangan yang berhasil dirumuskan oleh masing-masing fraksi akan disampaikan oleh perwakilannya dalam persidangan Majelis Konstituante. Beberapa pembicara yang mewakili fraksi Islam dalam menyampaikan rancangan sistematis Undang-Undang Dasar di antaranya adalah Abdullah Jazidi fraksi Nahdlatul Ulama (NU), M. Tahir Abubakar fraksi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Osman Raliby fraksi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dan H. Umar Bakry fraksi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Umumnya hasil rancangan yang berhasil dirumuskan oleh fraksi Islam memiliki persamaan dengan hasil rancangan yang juga dirumuskan oleh fraksi lainnya. Proses penyusunan rancangan sistematis Undang-Undang Dasar ini juga berlangsung secara damai tanpa adanya perdebatan antara satu golongan fraksi dengan fraksi lainnya. Adapun untuk hasil rancangan sistematis Undang-Undang Dasar yang berhasil dirumuskan oleh masing-masing fraksi dapat dibagi menjadi tiga jenis bagian, yakni bagian pembukaan, isi, dan penutup.

Selanjutnya di setiap bagian tersebut memuat beberapa poin penting di dalamnya, misalnya adalah bagian pembukaan yang memuat pokok-pokok penting seperti mukadimah, dasar negara, bentuk negara, dan sebagainya. Maka dalam kesempatan ini, penulis akan meringkas beberapa poin tersebut ke dalam bagian rancangan sistematis Undang-Undang Dasar yang berhasil dirumuskan oleh masing-masing fraksi. Berikut ini adalah struktur susunan sistematis rancangan Undang-Undang Dasar yang berhasil dirumuskan oleh Majelis Konstituante.²⁵

1. Bagian pembukaan

Bagian pertama dalam rancangan sistematis Undang-Undang ialah memuat aspek penting yang berhubungan dengan identitas negara. Permulaan pada rancangan Undang-Undang Dasar sendiri diawali dengan preambule atau kata pendahuluan pada rancangan Undang-Undang Dasar. Kata pendahuluan ini selanjutnya lebih sering dikenal dengan sebutan mukadimah. Pada umumnya mukadimah ini berisikan sebuah rancangan awal konstitusi yang didalamnya memuat tentang pandangan hidup bangsa, cita-cita hidup bangsa negara, dan ideologi negara.

2. Batang tubuh atau isi

Bagian selanjutnya yang terdapat dalam rancangan sistematis Undang-Undang Dasar adalah mengenai aspek-aspek umum yang bersangkutan dengan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek tersebut juga terbagi pada beberapa bagian bab besar, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia

Hak dan kebebasan manusia menjadi salah satu fokus utama bagi seluruh fraksi untuk merumuskannya ke dalam rancangan sistematis Undang-Undang Dasar. Selama proses perumusan rancangan sistematis di Majelis Konstituante berlangsung, hampir sebagian fraksi menitikberatkan beberapa poin penting yang bersangkutan dengan bab hak-hak dan

²⁵ *Risalah Perundangan Tahun 1957 Jilid IV*. 310

kebebasan dasar manusia, seperti kebebasan beragama, hak milik pribadi, kewajiban warga negara, dan sebagainya,

b. Alat-alat perlengkapan negara

Bab selanjutnya yang juga tercatat dalam isi rancangan sistematis Undang-Undang Dasar ialah tentang alat-alat perlengkapan negara. Adapun yang dimaksud dengan alat-alat kelengkapan negara merujuk pada suatu lembaga atau badan yang bergerak dalam pemerintahan, di antaranya seperti kepala negara, Dewan Menteri, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan sebagainya,

c. Tugas alat-alat kelengkapan negara

Jika pada poin sebelumnya sudah dideskripsikan mengenai alat-alat kelengkapan negara, maka pada bab selanjutnya adalah membahas mengenai tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing alat kelengkapan negara. Dalam bab ini juga meliputi suatu perundang-undangan seperti pemerintahan, perundang-undangan, pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri.

3. Bagian penutup

Selanjutnya pada bagian penutup dalam rancangan sistematis Undang-Undang Dasar yang berhasil dirumuskan oleh masing-masing fraksi, memiliki peranan penting dalam mengatur fleksibilitas hukum negara. Dalam bagian ini, umumnya pasal-pasal yang dimuat adalah mengenai mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar. Adapun isi dari bagian penutup ini adalah sebagai berikut.²⁶

a. Perubahan Undang-Undang Dasar

Pasal pokok dalam bab ini ialah mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Umumnya dalam pasal ini memuat tentang bagaimana sistematis yang dapat dilakukan dalam mengubah suatu perundang-undangan. Misalnya adalah untuk menghendaki suatu perubahan (amandemen) pada rancangan Undang-Undang Dasar, maka harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah persyaratan kuorum.

b. Ketentuan peralihan

Pasal selanjutnya yang juga tercantum dalam bagian penutup ialah mengenai ketentuan peralihan. Pasal ini dirumuskan untuk mengatur tentang transisi atau peralihan yang tertib dari sistem yang hukum lama ke sistem hukum baru. Pasal ini juga dapat berfungsi sebagai penyambung hukum agar menghindari adanya kekosongan hukum, jika hal tersebut terjadi pada masa peralihan.

c. Ketentuan penutup

Bagian penutup ini adalah tahapan akhir yang tercantum dalam bab ini adalah berisikan tentang ketentuan mengenai penyelesaian akhir terkait rancangan sistematis Undang-Undang Dasar. Umumnya dalam bab ini akan menjelaskan secara singkat tentang teknis perubahan Konstitusi, dan ketentuan-ketentuan lain yang berperan dalam melengkapi pasal-pasal sebelumnya.

3.2.2. Partai Islam dan Komisi-komisi Konstitusi

Upaya selanjutnya yang juga dilakukan oleh Partai Islam dalam merumuskan Undang-Undang Dasar ialah keterlibatannya dengan Komisi-komisi Konstitusi di Majelis Konstituante. Komisi-komisi Konstitusi sendiri dibentuk secara khusus oleh Panitia

²⁶ Ibid.

Persiapan Konstitusi untuk merumuskan materi Undang-Undang Dasar. Pembentukan Komisi-Komisi Konstitusi baru dapat direalisasikan pada tanggal 23 Maret 1957 yang dimuat dalam sebuah Keputusan Panitia Persiapan Konstitusi.²⁷

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi-komisi Konstitusi terbagi menjadi empat bagian yakni Komisi Konstitusi I, Komisi Konstitusi II, Komisi Konstitusi III, dan Komisi Konstitusi IV. Pembagian Komisi Konstitusi dilakukan untuk memudahkan mereka dalam merumuskan materi rumusan Undang-Undang Dasar. Berikut adalah hasil rumusan materi yang berhasil dirancang oleh Komisi-Komisi Konstitusi.

a. Komisi Konstitusi I

Rumusan Undang-Undang Dasar yang berhasil dirancang oleh Komisi Konstitusi I ialah mengenai sekitar dasar negara yang meliputi beberapa aspek seperti asas-asas dasar, kedaulatan, dasar negara dan sebagainya. Untuk perinciannya hasil kerja Komisi Konstitusi I dapat disimpulkan sebagai berikut²⁸

1. Terdapat tiga rumusan dasar negara yang disampaikan pada rapat Komisi Konstitusi I. Adapun ketiga rumusan tersebut ialah mengenai:

- a. Sosial-Ekonomi sebagai Dasar Negara
- b. Islam sebagai Dasar Negara.
- c. Pancasila sebagai Dasar Negara.

2. Berhasil merumuskan sejumlah 53 pokok materi mengenai asas-asas dasar yang meliputi beberapa aspek seperti politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, perburuhan dan Kesehatan yang telah disetujui dalam sidang pleno.

3. Menetapkan sebuah peraturan mengenai amandemen pada rancangan Undang-Undang Dasar.

b. Komisi Konstitusi II

Rancangan Undang-Undang Dasar berikutnya datang dari hasil yang dirumuskan oleh Komisi Konstitusi II. Adapun mengenai pokok permasalahan yang berhasil dirumuskan oleh Komisi Konstitusi II sendiri adalah terkait bab Hak-hak Asasi Manusia. Dalam perjalanannya, Komisi Konstitusi II telah melaksanakan sidang ke-1 tahun 1958 yang berlangsung pada tanggal 20 Februari 1958 sampai 7 Maret 1958.²⁹ Selanjutnya dari persidangan yang telah dilakukan, Komisi Konstitusi berhasil merumuskan 24 pokok materi mengenai Hak-hak Asasi Manusia yang di dalamnya memuat pokok-pokok umum sebagai berikut:

1. Hak Kebebasan
 2. Hak Perlindungan Manusia
 3. Hak untuk tidak diperbudak atau diperhamba
 4. Hak untuk mendapat pengakuan dalam Undang-Undang dasar
 5. Hak untuk mendapat perlakuan yang layak dalam pengadilan
 6. Hak untuk mendapatkan keamanan privasi.
 7. Hak atas kebebasan agama, kebebasan pikiran, dan keinsyafan batin
 8. Hak untuk mendapatkan kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh kepentingan umum
 9. Hak untuk mendapatkan jatah istirahat dan libur
 10. Hak untuk menyebarkan ajaran agama.
- c. Komisi Konstitusi III

²⁷ Ibid. 23

²⁸ *Laporan Komisi Konstitusi I* (Bandung, 1957).

²⁹ *Laporan Komisi Konstitusi II* (Bandung, 1958).

Rancangan pasal Undang-Undang selanjutnya juga datang dari Komisi Konstitusi III yang membahas seputar bentuk negara dan sistem pemerintahan. Dalam perjalanannya, Komisi Konstitusi menyelesaikan tugasnya dengan merumuskan beberapa pokok materi yang mengatur tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Adapun rumusan yang berhasil dirancang oleh Komisi Konstitusi adalah sebagai berikut:³⁰

1. Rumusan pertama mengenai bentuk negara, Komisi Konstitusi III merumuskan dua rumusan mengenai bentuk negara yakni federasi dan kesatuan.
 2. Merumuskan tiga alat kelengkapan negara di antaranya adalah badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
 3. Mengenai pembentukan badan legislatif di antaranya meliputi;
 - a. Senat/Dewan Wakil Daerah
 - b. Dewan Wakil Rakyat
 - c. Majelis Musyawarah Nasional
 4. Mengatur tentang pembentukan badan Eksekutif yang meliputi:
 - a. Alat-alat kelengkapan Negara/Pemerintah
 - b. Presiden/Kepala Negara
 - c. Wakil Presiden/Wakil Kepala Negara
 - d. Kabinet/Dewan Menteri
 - e. Perdana Menteri
 - f. Menteri
 - g. Kejaksaan Agung.
 - h. Dewan Perancang Nasional
 - i. Dewan Nasional.
- Komisi Konstitusi IV

Rancangan terakhir datang dari hasil kerja Komisi Konstitusi IV yang membahas seputar bab kepegawaian serta keuangan. Tidak hanya itu, dalam menyelesaikan tugasnya Komisi Konstitusi IV juga bertanggungjawab dalam merumuskan beberapa persoalan lainnya seperti menetapkan wilayah negara, bahasa negara, lambang negara, dan sebagainya. Adapun untuk rumusan yang berhasil dirancang oleh Komisi Konstitusi IV mengenai pasal kepegawaian dan keuangan adalah sebagai berikut:³¹

- a. Pengertian Pegawai Negeri
- b. Alasan-alasan untuk memasukkan materi pegawai negeri dalam Undang-Undang Dasar.
- c. Materi Kepegawaian yang perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar
- d. Rancangan Penggolongan materi mengenai Kepegawaian yang akan dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar
 - a. Dasar Pengertian Pegawai Negeri
 - b. Hak-hak warga negara, tugas dan kewajiban dan jaminan sosial bagi pegawai negeri
 - c. Sumpah/janji
 - d. Harta milik pegawai
 - e. Hak-hak pegawai negeri
 - f. Penggunaan Tenaga Asing
 - g. Larangan-larangan
 - h. Dasar Penghargaan
 - i. Badan Pertimbangan Pengawas
- e. Mengenai bab keuangan, terdapat beberapa poin penting yang telah disepakati di antaranya adalah

³⁰ Laporan Komisi Konstitusi III (Bandung, 1958).

³¹ Laporan Komisi Konstitusi IV (Bandung, 1958).

- a. Mengatur tentang alat-alat pembayaran yang sah dalam Undang-Undang Dasar.
- b. Menyetujui Bank Sirkulasi sebagai Bank Indonesia
- c. Menetapkan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat negara yang mengatur tentang keuangan negara

Adapun rumusan yang berbicara mengenai bahasa umumnya meliputi beberapa poin penting, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Rancangan yang dihasilkan mengenai pembahasan bahasa terbagi menjadi tiga aspek penting di antaranya adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Asing.
2. Menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Bangsa Indonesia.
3. Mengusulkan agar penggunaan bahasa daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar
4. Merumuskan sebuah rancangan pasal yang melarang penggunaan bahasa asing dalam Undang-Undang Dasar.

3.2.3. Partai Islam dan Penetapan Rancangan Undang-Undang Dasar

Adapun langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Partai Islam dalam merumuskan Undang-Undang Dasar adalah menyetujui rumusan materi mengenai Undang-Undang Dasar yang berhasil dirumuskan oleh Komisi Konstitusi sebelumnya. Dalam praktiknya, setiap pembicara akan mewakili fraksinya dalam menyampaikan sekaligus menyetujui rumusan materi yang telah disusun oleh Komisi Konstitusi sebelumnya. Proses penetapan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar sendiri terjadi selama tiga kali persidangan. Sidang pertama dilakukan pada awal permulaan tahun 1958, tepatnya sejak 13 Januari 1958 sampai 13 Februari 1958.³²

Sedangkan untuk sidang kedua mulai dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 1958 sampai 10 September 1958.³³ Kemudian untuk sidang ketiga dilakukan menjelang akhir tahun 1958, tepatnya pada tanggal 12 November 1958 sampai 11 Desember 1958. Agenda penetapan Rancangan Undang-Undang Dasar diisi dengan membahas dan menyetujui rumusan materi mengenai Bahasa, Bentuk Pemerintahan, Hak-Hak Asasi Manusia sampai bab mengenai Keuangan dan Kepegawaian.

Tentu dalam praktiknya, hampir setiap fraksi berperan aktif dalam menyetujui hasil rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam kesempatan yang sama, terdapat beberapa pembicara yang mewakili fraksinya dalam mengusulkan serta menyetujui beberapa hasil rumusan materi mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Adapun untuk tokoh atau pembicara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hadji Maskur fraksi PSII
2. Muh. Tahir Abubakar fraksi PSII
3. Muh. Djazulie Kartawinata fraksi PSII
4. Hadji Asnawi fraksi Perti
5. Kuasini Sabil fraksi Perti
6. Moch. Ali Mansur Rd. fraksi NU
7. Abdulwahab Turcham fraksi NU
8. Abdullah Jazidi fraksi NU
9. Muh. Sjadeli Hasan fraksi Masyumi
10. Romlah Azies Nj. Siti fraksi Masyumi

³² Pencatatan Kegiatan Fraksi-Fraksi Di Majelis Konstituante : Sidang Ke-1 Tahun 1958 (Bandung, 1958).

³³ Pencatatan Kegiatan Fraksi-Fraksi Di Majelis Konstituante: Sidang Ke-2 Tahun 1958 (Bandung, 1958).

Dalam perjalanannya, proses penetapan rancangan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante juga seringkali dihadapkan dengan perdebatan. Perdebatan tersebut umumnya terjadi karena rumusan materi Undang-Undang Dasar menyajikan beberapa opsi yang berbeda. Dalam kasus ini, salah satu persoalan yang menjadi banyak perdebatan adalah bentuk negara Indonesia. Isu mengenai bentuk negara kembali terjadi di Majelis Konstituante tepatnya ketika Komisi Konstitusi III menyelesaikan tugasnya dan diperoleh dua opsi pilihan yang menawarkan bentuk negara Indonesia, yakni Republik (kesatuan) dan Federal.³⁴

Dalam kesempatan ini, setidaknya muncul dua kelompok yang mendukung bentuk negara kesatuan dan federal. Pada mulanya bentuk negara kesatuan telah disepakati bersama bagi seluruh partai yang berada Majelis Konstituante, tepatnya ketika mereka merumuskan Rancangan Sistematis Undang-Undang Dasar. Misalnya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendukung penuh bentuk negara kesatuan di Majelis Konstituante.

Adapun untuk konsep Federasi sebagai bentuk negara pada awalnya diperjuangkan oleh partai yang memiliki basis massa di luar pulau Jawa. Meskipun demikian, Partai Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki basis massa di Pulau Jawa, mendukung Federasi sebagai bentuk negara. Tidak hanya itu, fraksi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) juga lebih menyukai bentuk negara federal.³⁵ Meskipun demikian, konsep federasi sebagai bentuk negara mulai ditinggalkan oleh Partai Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang pada akhirnya mendukung penuh agar konsep negara kesatuan menjadi bentuk negara di Indonesia.

Masih dengan persoalan yang sama, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) juga menyepakati konsep negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia. Walaupun begitu, melalui konsep ini, Masyumi menegaskan agar sekiranya tidak menghilangkan kesempatan bagi setiap daerah-daerah untuk memperoleh otonomi penuh. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya bentuk pemberontakan yang dilancarkan di setiap daerah, termasuk di antaranya PRRI/Permesta. Dalam kasus ini Masyumi berpandangan bahwa pemberontakan tersebut merupakan bentuk protes suatu daerah atas kebijakan pemerintahan pusat. Kebijakan tersebut pada umumnya meliputi pembangunan daerah, pendidikan, kesejahteraan rakyat, dan penyediaan fasilitas umum.

Sehingga untuk kedepannya, pemerintah Indonesia dapat menangani persoalan-persoalan tersebut yang pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kepuasan masyarakat terhadap bentuk negara kesatuan. Dalam kasus ini, persoalan bentuk negara kesatuan dan federal dilihat pada tuntutan pragmatis daripada prinsip. Oleh karenanya, Partai-partai Islam dapat menerima secara lapang dada atas keputusan Majelis Konstituante dalam menetapkan bentuk negara kesatuan.³⁶

3.3. Tantangan Partai Islam dalam Merumuskan Undang-Undang Dasar

Perjalanan Partai Islam dalam merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante tentunya seringkali dihadapkan dengan beberapa tantangan. Tantangan tersebut umumnya dapat terjadi secara internal seperti perdebatan rumusan dasar negara dan usulan amandemen UUD 1945. Sedangkan untuk tantangan eksternal seperti

³⁴ Laporan Komisi Konstitusi III.

³⁵ Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional*. 262 - 263

³⁶ Ibid.

desakan untuk kembali ke UUD 1945 dan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kebuntuan Majelis Konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, di antaranya adalah seperti perdebatan dasar negara, ajakan untuk kembali pada UUD 1945, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya akan dirincikan sebagai berikut

3.3.1 Perdebatan Rumusan Dasar Negara

Salah satu masalah terbesar yang pernah dihadapi oleh Majelis Konstituante dalam menyusun suatu rancangan Undang-Undang Dasar adalah perdebatan pada saat perumusan Dasar Negara. Perdebatan dalam perumusan Dasar Negara menjadi salah satu faktor kebuntuan Konstituante dalam menetapkan Dasar Negara. Berdasarkan laporan Komisi Konstitusi I, terdapat ditegaskan tiga rumusan dasar negara yakni Pancasila, Islam, dan Sosial Ekonomi. Namun rumusan Sosial Ekonomi sebagai dasar negara hanya didukung oleh Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) dan partai Buruh.³⁷ Sehingga dalam perjalanannya, Majelis Konstituante ditawarkan oleh dua pilihan konsep dasar negara yakni Pancasila sebagai dasar negara dan Islam sebagai dasar negara. Adapun dinamika perdebatan rumusan dasar negara yang terjadi di Majelis Konstituante adalah sebagai berikut

3.3.1.1. Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Perumusan Dasar Negara di Majelis Konstituante menjadi salah satu topik yang paling panas dalam perjalanan perumusan Undang-Undang Dasar. Rumusan pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara sendiri umumnya didukung oleh partai atau fraksi Nasionalis seperti Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR), Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM).³⁸

Terdapat beberapa tokoh atau pembicara yang berperan aktif dalam menyampaikan dukungannya mengenai Pancasila sebagai dasar negara, di antaranya adalah Arnold Mononutu dari PNI, Prof. Soehardi dari Partai Katholiek, dan beberapa tokoh penting lainnya.³⁹ Sebelum membahas mengenai dukungan mereka terhadap Pancasila sebagai dasar negara, perlu diketahui bahwa diperoleh sebuah kesepakatan bersama bahwa dasar negara setidaknya harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya adalah:

1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia
2. Menjiwai semangat revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945
3. Musyawarah hendaknya menjadi dasar dalam segala perundingan dan penyelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan
4. Terjamin adanya kebebasan beragama dan beribadat
5. Berisikan jaminan sendi-sendi perikemanusiaan, kebangsaan yang luas dan keadilan sosial.⁴⁰

Dalam rangka mendukung Pancasila sebagai dasar negara, umumnya golongan nasionalis menilai bahwa penerapan Pancasila sebagai dasar negara cukup mewakili keberagaman antar umat di Indonesia. Kebebasan beragama menjadi salah satu titik

³⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara : Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 126

³⁸ Dahimatul Afidah and Abdul Ghofi Dwi Setiawan, "Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara Hingga Penetapan Dekrit Presiden 1959," *Historia Madania* 7, no. 1 (2023): 67–80.

³⁹ *Risalah Perundingan Tahun 1957 Jilid VI, 1957*, 480 - 488

⁴⁰ *Laporan Komisi Konstitusi I Tentang Dasar Negara*.

perhatian utama bagi golongan nasionalis dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebagian besar golongan nasionalis beranggapan bahwa penerapan Pancasila sebagai dasar negara telah mewakili segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh S Purbodiningrat yang mewakili Fraksi Republik Proklamasi. Dalam pidatonya ia menyampaikan beberapa alasan yang mendukung penerapan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut⁴¹

1. Dasar Pancasila merupakan suatu titik pertemuan daripada segala golongan dan aliran yang berbeda dalam tubuh Bangsa Indonesia.
2. Kelima dasar yang ada dalam Pancasila sudah cukup memberikan keluasan pada keberagaman pandangan hidup.
3. Pancasila sudah cukup mencerminkan sifat, tabiat dan watak Bangsa Indonesia
4. Pancasila cukup menjamin kebebasan dalam kehidupan beragama di Indonesia
5. Pancasila menjamin bahwa musyawarah rakyat menjadi cara utama dalam menyelesaikan persoalan berbangsa dan bernegara,

.3.1.2. Rumusan Islam sebagai Dasar Negara

Rumusan selanjutnya adalah Islam sebagai dasar negara. Konsep Islam sebagai dasar negara sendiri didukung oleh sebagian besar partai Islam, di antaranya adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).⁴² Tentunya dalam memperjuangkan rumusan Islam sebagai dasar negara, partai Islam seringkali mendapatkan pertentangan khususnya dari golongan nasionalis.

Adapun tokoh-tokoh penting yang turut memperjuangkan rumusan Islam sebagai dasar negara ialah Mohammad Natsir dari Masyumi, Osman Raliby dari Masyumi, dan R.M. Ali Manshur dari NU. Dalam mengawali pidatonya, Natsir secara resmi mendeklarasikan pendirian Masyumi untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, yakni dengan "negara Demokrasi berdasarkan Islam."⁴³ Natsir juga berpendapat bahwa Pancasila lemah secara prinsipil, hal ini ia buktikan bagaimana Pancasila dapat diterima sebagai dasar negara oleh kaum Komunisme. Pernyataan tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa Pancasila dapat diterima sebagian dengan menolak bagian sila yang lainnya.

Dukungan selanjutnya juga disampaikan oleh H. Syamsiyah Abbas dari fraksi Perti, melalui pidatonya yang disampaikan pada rapat ke - 63 tanggal 13 November 1957. Dalam pidatonya ia menguraikan beberapa alasan yang mendukung agar Islam dapat dijadikan sebagai dasar negara, di antaranya adalah sebagai berikut

1. Bahwa Islam merupakan agama mayoritas bagi penduduk di Indonesia.
2. Islam yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia, tidak hanya semata-mata karena ibadat dan pengabdian kepada Tuhan. Melainkan, karena Islam adalah agama yang mencakup syariat dan aturan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Bahwa ajaran Islam sudah banyak terikat dengan adat dan istiadat di Indonesia.
4. Bahwa ajaran Islam sangat menjamin atas kebebasan beragama bagi setiap individu⁴⁴

⁴¹ *Risalah Perundingan Tahun 1957 Jilid V, 1957, 588*

⁴² Afidah and Setiawan, "Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara Hingga Penetapan Dekrit Presiden 1959."

⁴³ Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis: Pergumulan Masyumi Dan PKI Di Arena Demokrasi Liberal*, 88

⁴⁴ *Risalah Perundingan Tahun 1957 Jilid V, 486 - 495*

3.3.2. *Desakan Kembali pada Undang-Undang Dasar 1945*

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh Majelis Konstituante dalam menyelesaikan tugasnya adalah adanya desakan untuk kembali pada rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945. Isu mengenai desakan untuk kembali pada UUD 1945 dilatarbelakangi oleh intervensi Angkatan Militer yakni Abdul Haris Nasution yang menjelaskan kepada Soekarno agar segera merujuk kembali ke UUD 1945. Hal ini ia lakukan karena mereka menganggap Majelis Konstituante sangat lambat dalam menyelesaikan tugasnya. Usaha Nasution untuk menghasut Soekarno kembali terjadi saat ia menghadiri pertemuan antara sipil dan militer di Padang pada tanggal 13 Februari 1959. Dalam pertemuan tersebut, terdengar kabar bahwa Nasution mencoba memelopori usaha untuk kembali ke UUD 1945.⁴⁵

Tepat pada tanggal 22 April 1959, Soekarno hadir di hadapan anggota Majelis Konstituante untuk menyampaikan gagasan agar kembali pada UUD 1945. agar kembali pada rancangan UUD 1945. Melalui pembicaraannya ia menjelaskan beberapa alasan yang mendukung agar pemerintah merujuk pada UUD 1945. Pertama, ketegangan politik yang terjadi saat itu, UUD 1945 dapat menjadi solusi dalam menangani ketegangan tersebut. Kedua, rancangan UUD 1945 menyimpan makna simbolik yang menjunjung tinggi kebudayaan serta ideologi Indonesia. Ketiga, struktur organisasi negara yang ditetapkan oleh UUD 1945, dapat memudahkan praktik pemerintahan yang efektif. Keempat, dengan merujuk kembali ke UUD 1945 adalah cara yang benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴⁶

Desakan tersebut pada akhirnya menjadi tantangan baru bagi Majelis Konstituante dalam menyelesaikan tugasnya. Adapun respons yang diberikan pada umumnya menuai pro dan kontra terhadap desakan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena setidaknya ketika Majelis Konstituante memasuki tahun 1959, progres yang dimiliki dalam merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar telah sampai pada angka 90%. Sikap optimis anggota Majelis Konstituante dalam menyelesaikan sisa tugasnya yang 10% ini ditunjukkan oleh usulan beberapa tokoh, di antaranya adalah Muhammad Djazulie Kartawinata fraksi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Abu Bakar fraksi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Bahwasannya mereka memohon kepada pemerintah untuk bersabar dan memberikan kesempatan ke Majelis Konstituante dalam menyelesaikan tugasnya sampai tahun 1960. Pernyataan yang sama juga ditegaskan oleh Ketua dan Wakil Ketua Majelis Konstituante yakni Wilopo dan Prawoto Mangkusasmito Dalam rangka menuntaskan pekerjaannya, Prawoto berjanji bahwa fraksinya Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) akan melakukan kompromi demi tercapainya rumusan Undang-Undang Dasar.⁴⁷

3.3.3. *Usulan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*

Seiring berjalannya waktu, isu mengenai desakan untuk kembali ke rancangan UUD 1945 semakin menguat. Sebagian besar anggota Majelis Konstituante mulai menyepakati wacana terkait kembali ke UUD 1945. Dalam kesempatan ini, Partai Islam secara perlahan mulai menerima wacana terkait kembali ke UUD 1945, namun dengan catatan Partai Islam menginginkan adanya amandemen pada rancangan UUD 1945. Mengenai amandemen yang diusulkan oleh Partai Islam yakni agar rumusan Piagam Jakarta dapat dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui kesempatan ini,

⁴⁵ Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional*. 268

⁴⁶ Ibid. 58

⁴⁷ Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional*. 270

Partai Islam kembali menginginkan agar frasa tujuh kalimat yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.⁴⁸

Selain itu, Partai Islam juga mengusulkan agar sekiranya rancangan Undang-Undang Dasar yang telah dirumuskan dapat dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan ini juga disampaikan oleh perwakilan fraksi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yakni Kuasini Sabil dalam sebuah persidangan Majelis Konstituante. Dalam pembicaraannya ia menjelaskan beberapa poin penting mengenai ajakan pemerintah untuk kembali pada rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun poin-poin penting yang disampaikan olehnya dalam sebuah persidangan pada saat itu adalah sebagai berikut⁴⁹

1. Dapat menerima Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjadikan Piagam Jakarta sebagai Mukadimah Undang-Undang dan menyatakan dalam pasal-pasal lainnya secara konkrit isi dari Piagam Jakarta itu.
2. Segala hasil-hasil Konstituante yang telah dicapai selama ini harus segera dipakai untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945.

Ambisi Partai Islam untuk melakukan amandemen pada rancangan Undang-Undang Dasar 1945 ditanggapi dengan baik oleh Majelis Konstituante. Maka untuk mencapai kesepakatan tersebut, Majelis Konstituante melakukan voting yang ditujukan untuk menyepakati usulan Partai Islam terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Voting ini dilakukan pada tanggal 29 Mei 1959 untuk melakukan voting. Adapun hasil yang didapatkan adalah 201 suara menyetujui adanya amandemen dan 265 menolak adanya amandemen, Sehingga dari hasil tersebut, usulan fraksi Islam mengenai amandemen UUD 1945 ditolak oleh Majelis Konstituante.⁵⁰

3.4. Pembubaran Majelis Konstituante di Indonesia

Menyepakati ajakan Soekarno untuk kembali ke UUD 1945. Dalam kasus ini, Majelis Konstituante mengadakan sidangnya kembali pada tanggal 30 Mei 1959 yang ditujukan untuk menyepakati ajakan Soekarno untuk kembali pada UUD 1945 tanpa amandemen. Setelah rapat berhasil terlaksana diperoleh jumlah suara dengan 269 suara mendukung dan 199 menolak. Namun, perolehan suara tersebut tidak dapat diterima karena suara yang sah adalah 2/3 suara dari 474 anggota yang hadir yakni 316 suara.

Pada akhirnya pemungutan suara kembali dilakukan pada 1 Juni 1959 dengan perolehan suara 246 suara mendukung dan 204 menolak. Namun, suara yang dibutuhkan masih kurang memenuhi kriteria, karena suara yang diperlukan adalah 312 suara. Pemungutan suara terakhir dilakukan pada tanggal 2 Juni 1959, untuk kesempatan ini persidangan dilakukan secara terbuka dan diperoleh jumlah suara 263 mendukung dan 203 menolak. Nampaknya, perolehan suara yang didapatkan masih tidak cukup yakni 312 suara.⁵¹ Upaya yang telah diperjuangkan oleh Majelis Konstituante dalam melakukan pemungutan suara pada akhirnya berujung pada kebuntuan. Hal ini dapat terjadi karena sebagian anggota Majelis Konstituante sudah tidak menghadiri persidangan tersebut. Atas kebuntuan tersebut, maka beberapa partai seperti Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI) menyarankan tentang pembubaran Majelis Konstituante.⁵² Isu kebuntuan Majelis

⁴⁸ Ibid. 269

⁴⁹ *Risalah Perundingan Tahun 1959 Jilid I*. 343

⁵⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media Dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). 83

⁵² Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional*. 270

Konstituante dalam memutuskan usulan Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 terdengar oleh Suwirjo yang merupakan ketua umum fraksi Partai Nasional Indonesia (PNI) dan tentara. Mereka segera menghubungi Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit UUD 1945.

Dalam kesempatan ini, Presiden Soekarno yang sedang melakukan perjalanan di Tokyo segera dihubungi oleh Menteri Penerangan yakni Roeslan Abdulgani untuk mendekritkan UUD 1945. Sepulangnya Soekarno dari Jepang pada tanggal 29 Juni 1959, Soekarno mulai menyusun dekrit tersebut di Istana Bogor serta menandatangani di tanggal 4 Juli 1959. Sehari setelahnya, tepat pada 5 Juli 1959 Soekarno mengumandangkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut kemudian diterima oleh DPR secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959.

Adapun poin-poin penting yang terkandung dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut⁵³

1. Menetapkan Pembubaran Konstituante.
2. Menetapkan kembali UUD 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.
3. Membentuk MPRS yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan golongan dari daerah.
4. Membentuk Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sementara.
5. Tepat setelah Soekarno berhasil mengeluarkan Dekrit Presiden, maka selanjutnya Presiden kembali mendapatkan kekuasaan penuh sebagai kepala negara. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Juli 1959 Kabinet Djuanda mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Di samping itu, Soekarno secara resmi mendeklarasikan untuk menerapkan sistem demokrasi yang baru yakni Demokrasi Terpimpin. Alasan Soekarno menerapkan sistem demokrasi ini adalah untuk meminimalisir bentuk konflik politik dalam negeri.

4. Penutup

Setelah penulis memaparkan uraian penelitian tentang Upaya Partai Islam dalam Merumuskan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante 1956 – 1959. Diperoleh hasil temuan serta fakta yang menjelaskan bagaimana tahapan Partai Islam dalam Merumuskan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante pada tahun 1956 – 1959. Adapun untuk hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- Merumuskan Rancangan Sistematis Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante. Langkah pertama yang dilakukan oleh Partai Islam dalam merumuskan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante adalah dengan menyiapkan rancangan sistematis Undang-Undang Dasar. Rancangan tersebut umumnya berisikan pokok-pokok umum yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam rumusan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, hasil rancangan tersebut akan dimusyawarahkan lebih lanjut di hadapan anggota Majelis Konstituante.
- Mengutus Perwakilannya untuk Bergabung dalam Komisi-komisi Konstitusi. Langkah selanjutnya yang dilakukan Partai Islam dalam merumuskan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante adalah dengan mengirimkan utusannya untuk bergabung dalam Komisi-komisi Konstitusi. Komisi Konstitusi yang dibentuk oleh Panitia Persiapan

⁵³ Dekrit ini dibuat dalam bentuk Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959, Lembaran Negara RI Nomor 75 Tahun 1959. Keppres ini melampirkan naskah UUD 1945 yang terdiri dari atas pembukaan, pasal-pasal, dan penjelasan. Teks Dekrit Presiden ini juga sesuai dengan *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid Ketiga*, 87-88.

Konstitusi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merumuskan rumusan materi Undang-Undang Dasar. Dalam menyelesaikan tugasnya, Komisi-komisi Konstitusi terbagi menjadi empat bagian yakni Komisi Konstitusi I, Komisi Konstitusi II, Komisi Konstitusi III, dan Komisi Konstitusi IV.

- Menetapkan serta Mendiskusikan Hasil Rumusan Materi Undang-Undang Dasar Langkah selanjutnya adalah menetapkan serta mendiskusikan hasil rumusan materi Undang-Undang Dasar yang telah dirumuskan oleh Komisi-komisi Konstitusi. Tahapan ini merupakan langkah yang sangat penting bagi Majelis Konstituante dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam tahapan ini, setidaknya Partai Islam bersama seluruh anggota Majelis Konstituante telah menetapkan beberapa rumusan materi yang akan dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang Dasar.
- Perdebatan rumusan dasar negara menjadi salah satu hambatan bagi Majelis Konstituante Hambatan awal bagi Majelis Konstituante dalam merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar ialah perdebatan pada persidangan rumusan dasar negara. Perdebatan tersebut mulai terjadi ketika Majelis Konstituante dihadapkan pada dua opsi pilihan dasar negara yakni Pancasila dan Islam sebagai dasar negara. Perdebatan ini terjadi antara golongan nasionalis yang mendukung konsep Pancasila sebagai dasar negara yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR), Partai Republik Indonesia Merdeka (P.R.I.M), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Gerakan Pembela Panca sila (GPPS). Sedangkan untuk golongan Islam terdiri dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Daftar Pustaka

Sumber Primer

Dokumen/Arsip:

- Umum, Sekretariat. *Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Masjumi*. Madura: PP Masjumi, 1949.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid Ketiga*. Jakarta, 1960.
- Kepartaian Di Indonesia*. Seri ke-. Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1950.
- Laporan Komisi Konstitusi I*. Bandung, 1957.
- Laporan Komisi Konstitusi I Tentang Dasar Negara*, 1957.
- Laporan Komisi Konstitusi II*. Bandung, 1958.
- Laporan Komisi Konstitusi III*. Bandung, 1958.
- Laporan Komisi Konstitusi IV*. Bandung, 1958.
- Pencatatan Kegiatan Fraksi-Fraksi Di Majelis Konstituante : Sidang Ke-1 Tahun 1958*. Bandung, 1958.
- Pencatatan Kegiatan Fraksi-Fraksi Di Majelis Konstituante: Sidang Ke-2 Tahun 1958*. Bandung, 1958.
- Pencatatan Kegiatan Fraksi-Fraksi Di Majelis Konstituante: Sidang Ke - 3 Tahun 1958*. Bandung, 1958.
- Resolusi Mukhtamar 'Ulama Se-Indonesia*. Palembang, 1957.
- Risalah Perundingan Tahun 1956 Jilid I*, 1956.
- Risalah Perundingan Tahun 1957 Jilid I*, 1957.

Risalah Perundingan Tahun 1957 Jilid III. Konstituante Republik Indonesia, 1957.
Risalah Perundingan Tahun 1957 Jilid V, 1957.
Risalah Perundingan Tahun 1957 Jilid VI, 1957.
Risalah Perundingan Tahun 1959 Jilid I, 1959.
Surat Susunan Anggota Fraksi Masyumi. Bandung, 1956.
Surat Susunan Anggota Fraksi NU. Bandung, 1956.
Surat Susunan Anggota Fraksi Perti. Bandung, 1956.
Surat Susunan Anggota Fraksi PSII. Bandung, 1956.

Sumber Sekunder

Sumber Buku:

Al - Hamdi, Ridho. *Partai Politik Islam Teori Dan Praktik Di Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Aries Mujiburohman, Dian. *Pengantar Hukum Tata Negara.* Yogyakarta: STPN Press, 2017.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media Dan HAM.* Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

— — —. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. Buku Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Bruinessen, Martin van. *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru.* Yogyakarta: LKIS, 1994.

Effendy, Bachtiar. *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia.* Jakarta: Paramadina, 1998.

Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama : Sejarah NU 1952-1967.* Cet-I. Yogyakarta: LKIS, 2003.

Gonggong, Anhar, R Z Lenma, Saleh As 'ad, Djamhari Susanto, Zuhdi Zulfikar, and Ghazali Sri. *SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI Republik Indonesia : Dari Proklamasi Sampai Demokrasi Terpimpin.* Jakarta: CV. Tumaritis, 1993.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Masalah Kenegaraan : Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante.* Jakarta: LP3ES, 1987.

— — —. *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara : Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante.* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Madjied, M. Dien, and Johan Wahyudhi. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar.* Depok: Prenada Media, 2018.

Naskah Komprehensif, Tim Penyusun. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku I Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Perubahan UUD 1945.* Edisi Revi. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Noer, Deliar. *Partai Islam Di Pentas Nasional.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987.

Pamungkas, Mudanto. *Jejak Demokrasi Pemilu 1955.* Jakarta Selatan: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2019.

Pamungkasih Dyah, Susi Heri, Taupik Rachman, and Sri Waluyanti. *Konstituante 1956 - 1960.* Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1986.

Pamungkasing Dyah, Susi Heri, Taupik Rachman, and Tri Waluyanti. *Inventaris Arsip Konstituante 1956 – 1960.* Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1986.

Ricklefs, Marle Calvin. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.

Salik, Mohammad. *Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam.* Malang: Literindo Berkah Jaya, 2020.

Samsuri. *Politik Islam Anti Komunis : Pergumulan Masyumi Dan PKI Di Arena Demokrasi Liberal.* Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2001.

Sudiyo, Santoso, D., Nugroho, A., dan Suwardi, E. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dari Budi Utomo Sampai Dengan Pengakuan Kedaulatan.* Jakarta: Museum Kebangkitan

Nasional, 1997.

Artikel Jurnal

Afidah, Dahimatul, and Abdul Ghofi Dwi Setiawan. "Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara Hingga Penetapan Dekrit Presiden 1959." *Historia Madania* 7, no. 1 (2023): 67–80.

Anwar, Idwar. "Tulang Punggung Dipunggungi: Pecah Kongsi Nu-Masyumi Jelang Pemilu 1955." *Al-Qalam* 26, no. 2 (2020): 353–368.

Asrofuddin, Walid, Ulil Huda, Zia Hulhak, and Ahmad Bajuri. "Partai Masyumi: Mercusuar Politik Identitas Islam Positif Di Indonesia 1945-1960." *Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 6, no. 1 (2023): 25–34.

Fadli, Muhammad Rijal. "Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 4, no. 1 (2020): 34–49.

Gilang, Muhammad Ilham. "Dasar Negara Islam Atau Pancasila : Sikap Politik Partai Nahdlatul Ulama Dalam Majelis Konstituante." *Jurnal Candrasangkala Pendidikan Sejarah* 4, no. 1 (2018): 49–69.

Rendi Ahmad, Nanang, Wasino, and Purtri Agus Wijayati. "Kampanye Partai-Partai Politik Menjelang Pemilihan Umum 1955 Di Kota Semarang (Studi Kasus PNI, PKI, NU, Dan Masyumi)." *Journal of Indonesian History* 8, no. 2 (2019): 62–71.

Rianto, Subandi. "Pasang Surut Politik Islam : Strategi Partai Islam Melawan Partai Nasionalis Di Jawa Tengah- Yogyakarta Pada Pemilu 1955" 1, no. 1 (2023).

Siregar, Insan Fahmi. "Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960)." *Thaqafiyat* 14, no. 1 (2013): 88–103.

Sujati, Budi. "Dinamika Partai Nahdlatul Ulama Pada Pemilihan Umum 1955 Di Jawa Barat." *Tamaddun* 8, no. 1 (2020): 101–126.

Umam Taquiuddin, Habibul. "Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi Dan Konstitusi Sosial." *Econetica* 3, no. 2 (2021): 38–54.